



**PUTUSAN**

Nomor: 42/Pdt.G/2010/PA.Pkc

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Pelalawan, disebut sebagai **“PENGGUGAT”**;

Melawan:

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Pelalawan, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai **“TERGUGAT”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2010 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci nomor: 42/Pdt.G/2010 tanggal 11 Februari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 133/01/X/2005 tertanggal 01 Oktober 2005;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talik talak, sebagaimana yang tercantum dalam buku nikah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;



4. Bahwa selama dua tahun menikah, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun pada tanggal 10 April 2007 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan keesokan harinya Tergugat pergi tanpa meminta izin atau memberitahu Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat tidak lagi mendapatkan nafkah baik lahir maupun bathin dari Tergugat yang hingga saat ini telah berjalan 3 (tiga) tahun lamanya;
6. Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun sampai saat ini tidak ada yang mengetahui keberadaannya;
7. Bahwa atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, oleh karenanya Penggugat mengajukan perceraian untuk kebaikan Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan kejadian di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;
  - c. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan sementara Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan gugatannya dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dimana Penggugat tetap mempertahankan gugatannya;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor: 133/01/X/2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang bermaterai cukup, telah di nactzegelen Kantor Pos dan Giro, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P-1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksinya di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**SAKSI I:**

**SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pelalawan;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat telah menjatuhkan thalak kepada Penggugat pada tanggal 10 April 2010, kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak ada yang tahu dimana Tergugat berada;

**SAKSI II:**

**SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai tetangga dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005, namun hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat telah menjatuhkan thalak kepada Penggugat dan meninggalkan Penggugat hingga saat ini telah berjalan 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa saksi hadir saat Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;



- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak ada yang tahu dimana Tergugat berada;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dapat menerima dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dan tercatat dalam berita acara persidangan, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki PERMA nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) R.Bg, selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat dan telah meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberi kabar dimana keberadaannya dan selama kepergiannya Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali, dengan kondisi rumah tangga demikian Penggugat merasa teraniaya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di muka sidang Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) dan telah pula menghadirkan dua orang saksi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan bukti (P.1), maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum



Islam, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) terbukti bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan ta'lik talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, dengan demikian kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat telah menjatuhkan thalak terhadap Penggugat dan telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberikan kabar keberadaannya serta tidak pula menirinkan nafkah untu Penggugat yang hingga saat ini telah berjalan 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi serta bukti tertulis di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis disebabkan Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat, kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir maupun batin dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini telah berjalan 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui lagi dimana sekarang Tergugat berada;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan suami telah melanggar ta'lik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah sebagaimana tersebut dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam sighat ta'lik talak point (1), (2) dan (4) dengan demikian syarat dapat dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berusaha merukunkan dan menasehatinya, dengan demikian tujuan perkawinan untuk



mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Penggugat dengan tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi, dalam kondisi seperti ini cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir dan tidak pula mengutus orang lain atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dan karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti beralasan menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah memenuhi maksud pasal 39 huruf (a dan b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khlu'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1431 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci **Drs. Asfawi, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Syafruddin, S. Ag** dan **Mashuri, S. Ag** masing-masing





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu **Lukman, S. Ag**, sebagai Panitera Sidang. dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

**Drs. ASFAWI, MH**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

**SYAFRUDDIN, S. Ag**

**MASHURI, S. Ag**

PANITERA SIDANG

**LUKMAN, S. Ag**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-